BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 92 /KPTS/TIM/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCAPAIAN PENYELESAIAN
AKTA CATATAN SIPIL LINTAS SEKTOR
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan terutama terutama kepemilikan Akta Catatan Sipil yang merupakan hak setiap penduduk;
b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim pencapaian penyelesaian akta catatan sipil lintas sektor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencapaian Penyelesaian Akta Catatan Sipil Lintas Sektor;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pencapaian Penyelesaian Akta Catatan Sipil Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan akta catatan sipil;
2. memberikan masukan, harapan dan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pelayanan akta catatan sipil;
3. melakukan koordinasi dan pemecahan permasalahan untuk pencapaian target penyelesaian akta catatan sipil;
4. menyusun rekomendasi kebijakan terkait program pencapaian penyelesaian akta catatan sipil;
5. menyusun laporan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Wonosari
padatanggal 3 Mei 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
2. Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 92 /KPTS/TIM/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCAPAIAN
PENYELESAIAN AKTA CATATAN SIPIL
LINTAS SEKTOR TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Gunungkidul
2.	Penasehat	Wakil Bupati Gunungkidul
3.	Pengarah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
4.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.	Anggota	1. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari; 2. Ketua Pengadilan Agama Wonosari 3. Ketua Kejaksaan Negeri Wonosari 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul 5. Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul 7. Kepala Dinas Sosial 8. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 10. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil 11. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 12. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil 13. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan

1	2	3
		14. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari; 15. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari 16. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Girisubo 17. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangsari 18. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu 19. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA